

KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JAKARTA SELATAN

Sumiyati
Universitas Sahid Jakarta
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, Menteng Dalam, Tebet
sumiyati.aprilia@gmail.com

ABSTRAK.

Komunikasi interpersonal dalam proses mediasi perkara perceraian memegang peranan penting agar proses mediasi berjalan lancar dan mencapai keberhasilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dilakukan secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam sebagai data primer kepada 4 orang Mediator Non Hakim dan 8 pihak yang bersengketa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori relasional sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan *data reduction*, *data penyajian data/verifikasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mediasi mediator Non Hakim telah melakukan strategi komunikasi interpersonal secara *openness, empathy, supportiveness, positiveness, equality*. Komunikasi interpersonal berjalan lancar namun masih sangat dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah yaitu rata-rata 2,53 %. Rendahnya keberhasilan mediasi terutama disebabkan kuatnya keinginan dan pendirian prinsipal untuk tetap melakukan perceraian dan sudah cukup lamanya permasalahan yang dihadapi.

Kata kunci : *Komunikasi Interpersonal, Mediasi, Perceraian*

ABSTRACT

Interpersonal communication in the mediation process of divorce cases plays an important role so that the mediation process runs smoothly and achieves success. The purpose of this study is to find out how the interpersonal communication strategy is carried out by non-judge mediators in the divorce case mediation process as an effort to achieve mediation success. This research method uses a descriptive research method with a qualitative approach, namely the research is carried out in depth. Data was collected by means of observation and deepening as primary data to 4 non-judge mediators and 8 disputing parties. The theory used in this research is the social relational theory, which is a process of relationships with other people in which various adaptation processes occur between the two. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model with the stages of data reduction, data presentation/verification. The validity of the data using triangulation both triangulation method, time and source. The results showed that in the mediation of the non-judge mediator, the interpersonal communication strategy was open, empathetic, supportive, positive, and equal. Interpersonal communication runs smoothly but in 2018 to 2020 it is still very low, namely 2.53% on average. The low success of mediation is mainly due to the strong desire and establishment of the principles to continue to divorce and have had enough to face the challenges faced.

Keywords: *Interpersonal Communication, Mediation, Divorce*

Pendahuluan

Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa tiap perkara yang masuk di pengadilan sebelum masuk ke proses persidangan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, efektif agar dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara untuk penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Menurut (Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016), bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yaitu pihak yang memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka (Sembiring, Jimmy Joses SH, 2011) Dapat dikatakan bahwa mediasi adalah proses suatu upaya mencapai kesepakatan kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan cara berunding yang dibantu mediator.

Mediasi adalah proses perdamaian yang dilaksanakan antara para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator atau orang yang mengatur pertemuan antara dua pihak-atau lebih yang bersengketa agar tercapai hasil akhir yang adil, dengan biaya yang relatif murah tetapi efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang

bersengketa secara sukarela. (Priyatna Abdurrasyid, 2011). Fungsi utama mediator yaitu mempertemukan kedua pihak yang bersengketa supaya satu dengan yang lain saling mengerti, mengelola pelaksanaan mediasi, memberikan arahan dan memberikan pengertian kepada para pihak (Dewi, 2021).

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa “mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Dengan demikian bahwa mediator bukan hanya berasal dari hakim namun dapat berasal bukan hakim yang memiliki sertifikat mediator yang dalam hal ini disebut Mediator Non Hakim.

Banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan dan terbatasnya jumlah hakim maka pelaksanaan mediasi dilakukan oleh Mediator Non Hakim. Mediasi perkara yang paling banyak dilakukan adalah Mediator Non Hakim adalah perkara perceraian dibandingkan perkara lain. Perceraian menurut KUH Perdata Pasal 207 merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Cerai talak adalah perceraian atas permohonan dari pihak suami, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau

diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Abu Zakaria Al Anshori dalam Jefri Sulthonudin dkk bahwa talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan sejenisnya (Sulthonudin et al., 2019). Cerai gugat adalah pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri kepada suami melalui pengadilan untuk melepaskan tali perkawinan dengan iwadh/fidyah (penganti atau tebusan berupa uang atau barang) kepada suami, dan tetap diucapkan dan keputusan ada ditangan suami (Sulthonudin et al., 2019).

Kelancaran dalam proses mediasi perceraian agar mencapai keberhasilan tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi yaitu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam (Hafied Cangara, 2017). Pada mediasi komunikasi sebagai suatu proses saling pertukaran pesan antara mediator dengan kepada pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk saling memberikan pengertian bersama. Memberikan pengertian dalam hal ini bahwa kedua belah pihak yaitu mediator memberikan pesan dapat berupa maksud tujuan mediasi dan memberikan saran sedangkan pihak yang bersengketa menyampaikan masalah yang dihadapi dan solusi yang diinginkan untuk dirundingkan dan memecahkan masalah bersama. Dalam mediasi komunikasi bukan hanya digunakan sebagai alat untuk berinteraksi atau berhubungan dan saling bertukar informasi atau pesan antara mediator

dan pihak yang bersengketa yang dalam hal ini disebut principal namun juga sebagai alat untuk melakukan perundingan.

Komunikasi pada proses mediasi dilakukan secara langsung dengan tatap muka yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara tatap muka atau menggunakan media, dan umumnya umpan baliknya langsung diketahui (T Wood, 2013). Komunikasi interpersonal yaitu penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera (Devito, 2011). Mediator Non Hakim dan principal saling melakukan komunikasi dalam mediasi dengan cara berhadapan langsung yang memungkinkan kedua belah pihak dapat saling mengetahui reaksi dan umpan balik secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Mediator Non Hakim dapat mengetahui reaksi verbal dan nonverbal dari principal atas saran dan solusi yang di tawarkan begitu juga sebaliknya principal juga dapat mengetahui reaksi mediator terhadap argument atau alasan yang disampaikan kepada mediator.

Pada umumnya pihak yang mengajukan perceraian di kantor pengadilan adalah sudah menganggap perceraian adalah jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan karena kedua belah pihak sudah memendam

permasalahan yang cukup lama dan sudah saling tidak merasa nyaman dalam ikatan perkawinan. Walaupun ada yang permasalahannya masih belum lama dalam rumah tangganya dan salah satu pihak masih berusaha mempertahankan dalam ikatan pernikahannya namun juga bukan hal mudah untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap bersatu kembali dan mencabut perkara. Disamping itu sebelum perkara masuk ke pengadilan dan melakukan mediasi umumnya pihak yang bersengketa sudah melakukan mediasi antar keluarga dan ada juga yang dengan pengacara.

Karena permasalahan yang sudah berlarut maka komunikasi prinsipal (antara suami dan istri yang akan melakukan mediasi) komunikasinya juga sudah tidak harmonis umumnya antara lain secara verbal sudah saling tidak tegur sapa, secara nonverbal menunjukkan wajah terlihat tegang, terlihat saling memendam amarah, emosi yang tinggi dan saling menjaga jarak, hal inilah yang menjadi tantangan bagi Mediator Non Hakim bagaimana melakukan komunikasi yang efektif agar mediasi berjalan lancar dan dapat mencapai keberhasilan mediasi. Tantangan yang dihadapi dari mulai komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dari saling memperkenalkan diri, membuka dan jalanya mediasi serta menutup mediasi.

Berdasar permasalahan tersebut menurut penulis menarik untuk diteliti bagaimana strategi komunikasi interpersonal yang dilakukan Mediator Non Hakim Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan agar mediasi

berjalan lancar dan mencapai keberhasilan dalam mediasi perkara perceraian. Pendekatan yang dilakukan dalam melihat keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh Mediator non Hakim dengan pengembangan kualitas yang dipertimbangkan dalam komunikasi efektif dengan pendekatan yang humanistic (pendekatan lunak) yang dikemukakan Devito yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*). (Devito, 2011). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut (Moleong, 2007) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi komunikasi interpersonal dalam mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan.

Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Wawancara dilakukan pada Wakil Ketua Pengadilan Agama dan pada empat orang Mediator Non Hakim

Analisis data menggunakan analisis data model (Sugiyono, 2011), bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*,

dan *conclusion drawing/verification*. Untuk keabsahan data menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi adalah cara terbaik menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam kontak sesuatu menyimpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong, 2007). Triangulasi yang dilakukan (1) Triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan mencocokkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yakni Wakil Ketua Pengadilan Agama dan para mediator non hakim selama berlangsungnya penelitian. Para mediator non hakim yaitu pihak yang melakukan mediasi yang memiliki sertifikat mediasi dan telah direkomendasi PA Kelas 1A Jakarta Selatan (2) Triangulasi teknik : Pengujian kredibilitas data juga dilakukan dengan mencocokkan data yang berasal dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan

dari data wawancara dikombinasikan dengan dokumentasi.

Peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa prinsipal atau pihak yang berperkara yang dimediasi oleh para Mediator Non Hakim yang melakukan mediasi sebagai informan untuk memperkuat dan membandingkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan sehingga data yang peneliti kumpulkan memang data yang memperjelas perencanaan dan implementasi strategi komunikasi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan, memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 417 Desa dan 40 kecamatan. Banyaknya perkara dan terbatasnya jumlah hakim maka mediasi dilakukan oleh Mediator Non Hakim, hal ini sebagaimana terlihat pada table 1.

Tabel Perkara dan Jumlah Hakim

Tahun	Jumlah Perkara	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perkara Lain	Jumlah Hakim
2018	6.593	1.443	4.036	1.114	22
2019	7.196	1.480	4,394	1.322	16
2020	5.782	1.281	3.539	962	19

Dari tabel 1 terlihat bahwa perkara yang ditangani mayoritas adalah masalah perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu tahun 2018 sebesar 83% perkara perceraian, tahun 2019 sebesar 81% dan 83 %. Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa jumlah hakim sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani sehingga untuk mediasi

dilakukan oleh Mediator Non Hakim. Dilihat dari jenis perceraianya juga lebih banyak cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak.

Keberhasilan mediasi dapat dikategorikan keberhasilan keseluruhan, keberhasilan sebagian dan mediasi tidak berhasil. Mediasi dikatakan berhasil apabila terdapat kesepakatan kedua pihak yang

berperka dengan bukti kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak yang berperka dan mediator serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, kemudian mediasi dikatakan berhasil Sebagian apabila terjadi kesepakatan sebagian dari keseluruhan obyek yang diperkarakan oleh kedua pihak yang bersperkara, sedangkan mediasi dikatakan tidak

berhasil apabila kedua pihak yang berperka tidak mencapai kesepakatan damai sampai waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari dan masa perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku (Rizky & Muchamad Coirun Nizar, 2021).

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Kelas 1 A Jakarta Selatan dapat dikatakan masih sangat rendah terlihat pada table 2.

Table 2. Perkara Mediasi

Tahun	Jumlah Keseluruhan Perkara Yang Dimediasi	Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Gagal	Mediasi Yang Tidak Berhasil
2018	1031	36	-	995
2019	948	31	-	922
2020	626	8	6	612

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keberhasilan mediasi perkara tahun 2018 sebesar 3,49%, tahun 2019 sebesar 3,27% dan tahun 2020 sangat rendah yaitu 0,84%. Untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi baik keberhasilan keseluruhan maupun keberhasilan sebagian. Strategi komunikasi interpersonal sebagai upaya Mediator Non Hakim di Pengadilan Kelas 1 A Jakarta Selatan (PA Kelas 1 A Jaksel) dalam mencapai komunikasi sebagai berikut :

Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan terkait dengan sikap untuk membuka diri memberikan informasi penting yang berguna untuk orang yang di mediasi, sikap bersedia untuk menanggapi secara jujur apa yang disampaikan orang yang dimediasi dan sikap terbuka apa yang disampaikan mediator adalah

merupakan yang terbaik untuk orang yang dimediasi. Hal yang paling menjadi perhatian dan ke hati-hatian oleh Mediator Non Hakim dalam mediasi adalah pada saat membuka percakapan awal karena pada umumnya pihak yang bersengketa yang melakukan mediasi komunikasi antar kedua pihak sudah tidak terjalin dengan baik seperti saling diam, menjaga jarak saling menunjukkan ketidaksukaan satu sama lain atau satu, wajah tegang atau komunikasi nonverbal lainnya. disamping itu juga berdasar hasil wawancara dengan para pihak yang mengajukan perkara perceraian banyak yang tidak mengetahui bahwa sebelum mengajukan perkara perceraian harus melakukan mediasi terlebih dahulu sehingga banyak yang tidak ada kesiapan untuk melakukan mediasi dan dapat dikatakan kurangnya bekal kesiapan mediasi jikalau ada yang mengetahui sangat

sedikit. Menghadapi hal tersebut upaya yang dilakukan oleh mediator adalah dengan membuka diri untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa yang dalam prosesnya diawali saling mengucapkan salam dan pendekatan yang dilakukan untuk mencairkan suasana dengan menanyakan kabar kesehatan atau pertanyaan ringan lainnya sebelum menanyakan permasalahan yang dihadapi dengan harapan tercipta suasana akrab dan nyaman sehingga pihak yang bersengketa dapat terbuka menyampaikan masalah yang dihadapi. Membuka proses mediasi dengan pertanyaan ringan mediator juga membangun kepercayaan sehingga pihak yang bersengketa mau membuka diri dan menginformasikan secara jelas dan terbuka tanpa rasa takut untuk mengungkapkan. Mediator menanyakan dan menggali akar permasalahan dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu kemudian baru kepada pihak tergugat. Mediator berusaha memberikan kesempatan yang sama pada prinsipal untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan harapan yang diinginkan. Mediator menjadi pihak yang netral dalam melakukan perundingan. Jika dalam proses mediasi mediator menangkap sinyal verbal atau nonverbal kedua pihak masih memungkinkan untuk didamaikan atau salah satu pihak masih ingin mempertahankan pernikahannya maka mediator akan meminta untuk memikirkan lagi dan memberikan waktu satu minggu untuk melakukan mediasi kembali. dari waktu yang diberikan ada prinsipal yang melakukan mediasi

kembali namun juga ada yang tidak kembali lagi. Keterampilan komunikasi verbal maupun nonverbal penting dalam mediasi dari mulai pembukaan maupun pada jalannya proses mediasi atau perundingan dari mulai awal bertemu pihak yang bersengketa, pelaksanaan maupun penutupan. Berdasar hasil wawancara mediator mengatakan bahwa penting sekali memiliki keterampilan komunikasi karena yang berunding dan mendamaikan orang yang sedang memiliki beban psikologis perlu kehati-hatian dalam berkomunikasi terutama awal pembukaan karena harus dapat mencairkan situasi karena jika pada awal pembukaan yang baik pihak yang bersengketa akan merasa nyaman untuk mengungkapkan permasalahannya sehingga mediator juga mengidentifikasi masalah untuk memberikan saran dan solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

Empati (*empathy*)

Empati, dalam mediasi bahwa mediator harus mampu mengetahui dan dirasakan serta mengetahui dan merasakan jika yang dialami pihak yang dimediasi dirasakan oleh dirinya sehingga mediator dalam melakukan mediasi benar-benar seolah-olah seperti sedang berunding memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Mediator berusaha memahami apa yang menjadi keluhan, permasalahan dan harapan serta keinginan pihak yang bersengketa atas penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan kata lain empati mediator ditunjukkan dengan

memahami dan menanggapi secara positif apa yang disampaikan oleh prinsipal serta bersikap netral dan berusaha berlaku adil dalam proses mediasi baik dalam memberikan peluang untuk mengungkapkan masalah dan yang diinginkan pihak yang bersengketa. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa Mediator dalam memberikan jalan keluar atau saran solusi pada prinsipal bahwa yang ditawarkan benar-benar untuk kepentingan kedua belah pihak (Ivana Gloria Ompusunggu, 2021).

Dalam proses mediasi atau perundingan juga menggunakan pemilihan kata-kata yang dipilih sedemikian rupa agar tidak menyinggung perasaan yang tidak baik bagi pihak yang bersengketa juga menciptakan suasana yang kondusif agar agar pihak yang bersengketaan merasakan bahwa mediator berempati pada masalah yang dihadapi pihak yang bersengketa. Beberapa pihak yang bersengketa yang diwawancara juga mengatakan bahwa dalam mediator memahami apa yang disampaikan dan dirasakan oleh pihak yang bersengketa bersikap netral, adil dan bijak namun karena niat untuk bercerai sudah kuat proses perceraian terus berlanjut. Bagi yang masalahnya belum terlalu berat saran atau solusi yang ditawarkan mediator berusaha untuk diikuti dan melakukan mediasi kembali.

Sikap mendukung (*supportiveness*)

Sikap mendukung adalah bahwa mediator bersedia mengutarakan informasi atau pesan yang penting pada pihak yang bersengketa begitu juga bersedia memahami dan menanggapi serta siap menerima sikap dan argumentasi yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa apabila yang diyakini oleh pihak yang bersengketa adalah memang benar.

Mediator menyampaikan saran-saran berupa solusi bagi kedua pihak yang dirasa terbaik menurut mediator namun juga memahami dan menghargai pendapat atau alasan yang disampaikan oleh kedua belah pihak walau pendapatnya berbeda dengan yang disampaikan oleh mediator. Pada umumnya pihak pihak yang bersengketa sudah sangat kuat pendiriannya dan prinsipnya bahwa perceraian menurutnya jalan yang terbaik. Mediator tidak dapat memaksakan atau menghalangi perceraian karena kewenangannya adalah memediasi atau merundingkan dan memberikan saran-saran penyelesaian namun jika prinsipan memutuskan untuk tetap melakukan perceraian mediator tidak dapat menghalangi atau melarang. Dengan kata lain menghadapi para pihak yang sudah kuat pada prinsip dan pendiriannya mediator biasanya memberikan pemahaman, gambaran dan pengetahuan dampak yang diakibatkan dari perceraian dan memberikan saran-saran agar dapat diminimalisir dampak negatif dari perceraian seperti pengasuhan anak bagi yang telah memiliki anak, pembagian harta dan lain-lain dilakukan secara damai. Dari hasil beberapa

pihak yang bersengketa yang diwawancarai mengatakan bahwa mediator banyak memberikan pengetahuan dan saran serta masukan mengenai dampak dari perceraian sehingga ia juga memikirkan agar perceraian dapat terjadi secara baik-baik.

Sikap positif (*positiveness*)

Sikap positif, bahwa dalam komunikasi cara menyampaikan dengan cara yang positif dan mendorong agar pihak yang dimediasi merasa seperti teman yang menghargai dan menyenangkan berkomunikasi dengan mediator sehingga ia merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya dan harapan yang diinginkan sehingga mediator dapat memberikan dapat mengetahui secara jelas permasalahan dan dapat membantu merundingkan pada pihak yang bersengketa.

Dalam wawancara mediator mengatakan bahwa motivasi menjadi mediator karena berniat ingin membantu orang lain jadi niat yang melandasi dalam mediasi pun juga positif. Sikap positif ditunjukkan antara lain dengan cara mendengarkan pendapat dan alasan-alasan yang dikemukakan masing-masing pihak yang bersengketa. Menurut peneliti masih belum maksimal karena mediator terkesan lebih banyak menasehati sesuai pengalaman pribadi sementara setiap orang atau pihak yang bersengketa memiliki masalah yang berbeda dalam kehidupan rumah tangganya sehingga pendapat atau alasan yang disampaikan prinsipal apabila berbeda dengan pendapat mediator perlu lebih

diperhatikan lagi agar saran yang diberikan tepat bagi pihak yang bersengketa dan dapat diterima serta dilaksanakan. Dalam hal ini mediator memang tidak memaksakan saran yang diberikan kepada prinsipal hanya sedikit lebih dominan dalam proses komunikasi dan dalam memberikan saran. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peranan menentukan isi persengketaan pada pihak yang bersengketa, mediator hanya mempunyai wewenang memberi saran dan menjaga proses mediasi berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan pada kedua pihak yang bersengketa (Rizky & Muchamad Coirun Nizar, 2021). Yang menjadi masalah tidak terjadi keberhasilan mediasi adalah masing-masing pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap melakukan perceraian karena masalah sudah cukup lama dan merasa sudah saling tidak nyaman dalam ikatan perkawinan.

Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan, hal ini dapat dikatakan bahwa saling menghargai dan saling berpikir positif pendapat mediator dan pihak yang bersengketa jika ada perbedaan pendapat walau mungkin kedua belah pihak tidak bisa menerima pendapat satu sama lain.

Hasil wawancara bahwa mediator dan pihak yang bersengketa saling menghargai pendapat namun menurut pandangan penulis ada masih adanya dominasi pada mediator terhadap prinsipal jika ditinjau dari cara berkomunikasi. Lebih banyak mediator yang berbicara dan

menasehati dan menggunakan kewenangan sebagai orang yang memimpin mediasi dibandingkan dengan waktu yang diberikan kepada prinsipal. Walaupun nasehat atau saran yang diberikan dengan niat baik dan yang terbaik menurut mediator namun menurut penulis mediator hendaknya lebih pada banyak menggali akar permasalahan atau identifikasi masalah dengan cara banyak mendengarkan sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan mendasar agar saran yang diberikan lebih tepat. Disamping itu karena perceraian dapat dikatakan berkaitan masalah hati yang terluka akibat kekecewaan yang dialami penting untuk didengarkan permasalahannya sehingga terjadi kesetaraan dalam komunikasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan mediasi :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah : Pertama masalah yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa relatif belum lama. Jika pemasalahan belum lama umumnya masih dapat dimediasi atau dirundingkan dan masih dapat persuasi dan diberikan saran dan lebih mudah untuk diminta untuk saling introspeksi diri. Mediasi tidak berhasil jika permasalahan sudah cukup lama sehingga pihak yang bersengketa sudah menganggap dan berpendirian bahwa jalan terakhir adalah perceraian. Kedua, apabila masing-masing pihak atau pihak yang bersengketa saling berniat baik untuk memperbaiki diri. Masing-masing mau

introspeksi diri saling mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mediasi tidak berhasil apabila pihak yang bersengketa tidak berniat baik dengan mempertahankan pendirian masing-masing, tidak ada pihak yang mau mengalah atau mempertahankan ego masing-masing. Ketiga, salah satu pihak masih menginginkan mempertahankan ikatan pernikahan. Jika salah satu pihak masih sangat manyayangi dan mempunyai keinginan kuat biasanya masih memungkinkan mediasi berhasil karena pihak karena pihak tergugat akan berusaha memperbaiki diri dan berusaha mengajak tergugat untuk melakukan mediasi Kembali. Mediasi tidak berhasil kalau kedua pihak yang bersengketa atau pihak yang bersengketa sama-sama sudah memiliki keinginan kuat untuk melakukan perceraian sehingga jika dimediasipun sulit dan dapat dikatakan hanya sekedar mematuhi peraturan dalam mengurus proses perceraian. Keempat, faktor keluarga pihak yang bersengketa, yaitu apabila pihak keluarga pihak yang bersengketa belum atau tidak turut campur terlalu ke dalam umumnya kecenderungannya akan membela salah satu pihak, alih-alih tercipta suasana damai terkadang malah membela atau mendukung salah satu pihak sehingga dapat berakibat memperkeruh permasalahan. Mediasi tidak berhasil apabila pihak keluarga pihak yang bersengketa sudah turut campur secara mendalam dengan membela salah satu pihak. Kelima, adalah mediator, yaitu mediator yang memiliki keterampilan

memediasi, memiliki kemampuan memberikan solusi, memberikan waktu yang cukup dan memiliki kegigihan serta motivasi tinggi dalam mediasi. Mediasi dapat tidak berhasil apabila mediator tidak memiliki keterampilan perundingan atau mediasi, tidak memiliki kemampuan memperikan saran yang tepat, kurang gigih serta motivasi yang kuat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Rizky Kurniyan dan Muchammad Coirun Nizar pada mediator pada penelitian tentang Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019 bahwa seorang mediator harus memiliki memiliki wawasan keilmuan dan agama yang mumpuni, memiliki sikap optimistis dalam memimpin mediasi, memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai atau memiliki sikap optimistis, memiliki beberapa keterampilan dalam memimpin mediasi, serta memiliki keterampilan dalam menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa (Rizky & Muchamad Coirun Nizar, 2021). Karena perkembangan zaman terus berubah masalah yang dihadapi pihak yang bersengeta juga makin banyak maka mediator juga harus terus mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan dalam hal psikologi dan komunikasi agar mediator lebih kompeten sehingga prinsip-prinsip mediator dapat dicapai. Pandangan Ruth Carlton yang dirujuk David Spencer dan Michael Brogan terdapat lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*)

prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). (Spencer, David & Brogan, 2006).

SIMPULAN

Ditinjau dari konsep keefektifan komunikasi interpersonal Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A telah sesuai cukup sesuai dengan konsep efektifitas komunikasi interpersonal. Komunikasi dalam proses mediasi cukup terbuka antara yang dilakukan oleh mediator maupun prinsipal dan dilakukan secara formal maupun non formal. Mediator Non Hakim juga menunjukkan rasa empati pada prinsipal dengan memberi perhatian dan menanggapi dengan baik terhadap hal-hal yang disampaikan prinsipal.

Sikap mendukung Mediator Non Hakim juga dilakukan dengan memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan akhir jika memang keputusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi prinsipal. Sikap positif memang sudah dilakukan oleh Mediator Non Hakim dengan mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang menjadi alasan prinsipal namun juga harus menghargai apabila ada perbedaan pendapat yang disampaikan prinsipal apabila pendapatnya tidak sesuai dengan yang disarankan atau diharapkan oleh mediator.

Kemudian dalam hal kesetaraan menurut peneliti masih kurang karena walau mediator adalah pihak yang mengendalikan proses mediasi namun hendaknya tidak hanya

banyak memberikan nasihat namun mendengarkan secara cermat dan detail permasalahan serta menghargai pendapat yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa juga penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (2016).
- Devito, J. A. . A. M. (2011). *Komunikasi antar manusia* (Agus Maulana (ed.); ed. 5). Karisma Publishing Group.
- Dewi, R. (2021). Peran Mediator Dalam Proses Mediasi : Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan). *Merdeka Law Journal*, 2(1), 35–41.
- Hafied Cangara, H. (2017). *Perencanaan & strategi komunikasi* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Ivana Gloria Ompusunggu. (2021). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, IX(2), 2013–2015.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Priyatna Abdurasyid, H. (2011). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* (2nd ed.). Fikahati Aneska.
- Rizky, R. K., & Muchamad Coirun Nizar. (2021). Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69–82. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>
- Semiring, Jimmy Joses SH, M. H. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsultasi, & arbitrase*. Visimedia.
- Spencer, David & Brogan, M. (2006). *Mediation*

Law and Practice. Cambridge University Press.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Alfabeta.
- Sulthonudin, J., M.Yustafad, & dkk. (2019). Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif : *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–16. <https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1072>
- T Wood, J. (2013). *Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian Edisi 6*. Salemba Humanika.